

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber utama penerimaan yang potensial untuk negara dalam membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dikatakan sebagai penerimaan yang potensial untuk negara karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik (Judisenno, 2005:4). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.

Walaupun penerimaan pajak selalu menjadi penerimaan yang terbesar yang diterima oleh negara, pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak dari tahun 2009 hingga 2012 tidak mencapai target

(republika.co.id, 2013). Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2009 hingga tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2008-2012

| Tahun Anggaran | Jumlah (dalam milyaran rupiah) | | Persentase Realisasi Anggaran (%) |
|----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | APBN | Realisasi | |
| 2009 | 649.454,823 | 620.039,044 | 95,47 |
| 2010 | 741.325,906 | 707.727,023 | 95,47 |
| 2011 | 878.685,216 | 873.721,483 | 99,44 |
| 2012 | 1.016.237,341 | 980.149,822 | 96,45 |

Sumber: kemenkeu.go.id, diolah kembali

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 melebihi target yaitu mencapai 108,42% dari target APBN. Namun pada tahun 2009-2012 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target.

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2012

| Jenis Pendapatan | APBN (triliun rupiah) | Realisasi (triliun rupiah) | Persentase Realisasi terhadap APBN (%) |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|
| PPh | 513,7 | 464,7 | 90,4 |
| PPN | 336,1 | 337,6 | 100,4 |
| Cukai | 83,3 | 95 | 114,0 |
| Pajak Lainnya | 35,2 | 33,3 | 94,6 |
| Bea Masuk | 24,7 | 28,3 | 114,5 |
| Bea Keluar | 23,2 | 21,2 | 91,3 |
| Total Penerimaan Pajak | 1016,2 | 980,1 | 96,4 |
| PNBP | 341,1 | 351,6 | 103,1 |
| Total Pendapatan | 1357,3 | 1331,7 | 98,1 |
| Hibah | | 4 | |
| Total Pendapatan Negara dan Hibah | | 1335,7 | |

Sumber: kemenkeu.go.id, diolah kembali

Pada tabel 1.2, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 hanya sebesar Rp 980,1 triliun dari yang dianggarkan Rp 1.016,2 triliun atau mencapai target sebesar 96,4 persen dari apa yang telah dianggarkan. Terdapat 3 jenis pajak yang tidak mencapai target di tahun 2012, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 464,7 Triliun, hanya 90,4 persen ; bea keluar sebesar Rp 21,2 Triliun, hanya 91,3 persen dan Pajak Lainnya sebesar Rp. 33,3 Triliun, hanya 94,6 persen. Meskipun hanya 3 jenis pajak yang tidak mencapai target, akan tetapi *gap* antara target dan realisasi terlalu besar. Selisih target dan realisasi yang paling besar terdapat pada PPh dimana *gap* yang terjadi hampir mencapai 10 persen. Mengingat PPh merupakan andalan dari penerimaan pajak yang paling besar menyumbang ke kas negara, tentunya hal ini akan berdampak pada penerimaan negara. Penerimaan negara akan berkurang sehingga mengakibatkan pembiayaan pembangunan terutama untuk keperluan pengeluaran rutin negara akan terganggu.

Hingga saat ini penerimaan PPh masih didominasi oleh PPh Badan. Kontribusi yang berasal dari penerimaan PPh Orang Pribadi jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan penerimaan PPh Badan. Realisasi penerimaan PPh Orang Pribadi tercatat sebesar Rp 3,7 triliun sedangkan realisasi penerimaan PPh Badan sebesar 149 triliun (beritasatu.com, 2013).

Fenomena ini justru terbalik dengan kondisi di luar negeri dimana PPh Orang pribadi lebih besar dari PPh Badan. Hal ini sejalan dengan kesadaran akan kewajiban warga negara di negara-negara tersebut bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban konstitusional warga negara yang sejalan dengan cita-cita negara demokratis. Selain itu, fenomena ini juga disebabkan karena sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah terdeteksi kegiatan serta transparan objek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Padahal jika dilihat dari Tabel 1.2 , jumlah penduduk berusia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja 35 jam atau lebih mencapai 78,3 juta orang pada Februari 2013. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi pajak orang pribadi yang besar.

Tabel 1.3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Tahun 2011-2013
(juta orang)

| Jumlah Jam Kerja per Minggu | 2011 | | 2012 | | 2013 |
|-----------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | Februari | Agustus | Februari | Agustus | Februari |
| 1-7 | 1,37 | 1,44 | 1,55 | 1,46 | 1,61 |
| 8-14 | 4,79 | 5,20 | 5,31 | 5,16 | 5,43 |
| 15-24 | 12,63 | 12,89 | 12,67 | 12,79 | 13,02 |
| 25-34 | 15,40 | 15,06 | 16,02 | 14,89 | 15,65 |
| 35+ | 77,09 | 75,08 | 77,25 | 76,51 | 78,31 |
| Jumlah | 111,28 | 109,67 | 112,80 | 110,81 | 114,02 |

Sumber : bps.go.id

Selain itu berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari sekitar 120 juta angkatan kerja, sekitar 40% berpenghasilan di atas

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Itu berarti, sebanyak 48 juta orang mestinya membayar pajak (investor.co.id , 2013). Faktor utama rendahnya penerimaan PPh Orang Pribadi ialah karena DJP belum memiliki data yang akurat terkait berapa jumlah tempat usaha wajib pajak, selain itu lokasi tempat usaha juga cenderung nomaden dan berubah-ubah.

Dengan menerapkan sistem *self assesment*, maka sangat dibutuhkan partisipasi dan kesadaran penuh dari masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Tetapi pada pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Dimana wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan wajib pajak. Masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Untuk sebagian besar masyarakat, membayar pajak merupakan beban yang senantiasa harus dihindari, agar tidak mengurangi kekayaannya (Siahaan, 2010). Membayar pajak bukanlah sebuah tindakan yang mudah seperti membayar untuk mendapatkan suatu barang atau jasa (konsumsi), tetapi pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers behavior* (Purnomo, 2006).

Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Suandy (2008:22), pengertian penghindaran pajak ialah sebagai berikut:

Pengurangan pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Suandy (2008:22) adalah “pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data”. Oleh sebab itu, tantangan terbesar saat ini bagi pemerintah khususnya DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam hal membayar pajak. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak maka realisasi penerimaan pajak juga akan muncul.

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan dirinya ke KPP terlepas bahwa penghasilannya di bawah PTKP atau di atas PTKP. Jika penghasilannya di bawah PTKP maka Wajib Pajak tersebut tidak harus memiliki NPWP, namun jika penghasilannya di atas PTKP maka wajib pajak tersebut harus memiliki NPWP. NPWP tersebut akan berfungsi sebagai identitas diri dalam administrasi perpajakan maka hal ini menjadi sorotan bagi pemerintah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar.

Melihat kondisi di atas, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan dapat memperluas objek dan subjek pajak tanpa harus keluar dari kerangka asas keadilan perpajakan. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah ialah melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, ekstensifikasi wajib pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Melalui ekstensifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang peduli akan pajak, karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami ataupun dengan sengaja menghindar untuk menjadi wajib pajak.

Untuk tahun 2012, pemerintah memiliki target kegiatan ekstensifikasi dapat menambah penerimaan negara sebesar 1,3 triliun. Salah satu kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan ialah dengan sensus pajak nasional. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat menambah sekitar dua juta wajib pajak baru. Berbagai upaya dilakukan agar setiap masyarakat memiliki NPWP agar mereka memiliki gambaran untuk jumlah pajak terutang.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ./2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II tanggal 28 Agustus 2007, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2007 KPP Pratama di Kota Madya Bandung dibagi menjadi:

1. KPP Pratama Bandung Bojonegara,
2. KPP Pratama Bandung Cibeunying,
3. KPP Pratama Bandung Cicadas,
4. KPP Pratama Bandung Karees,
5. KPP Pratama Bandung Tegallega.

Adapun wilayah kerja KPP Pratama Bandung Karees meliputi:

1. Kecamatan Kecamatan Regol
2. Kecamatan Lengkong
3. Kecamatan Bandung Kidul

4. Kecamatan Batununggal
5. Kecamatan Kiaracondong

Dengan jumlah wilayah kerja meliputi 5 kecamatan, KPP Pratama Bandung Karees berpotensi untuk menjaring lebih banyak wajib pajak terdaftar. Dengan semakin banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar, maka diperkirakan jumlah penerimaan pajak penghasilannya pun akan semakin banyak pula.

Sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai penerimaan PPh Orang Pribadi. Hidayat (2008); Fitriani (2009); Vergina (2012); dan Adrianti (2012) telah melakukan penelitian mengenai kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Penelitian-penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda mengenai pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2008); Fitriani (2009); dan Vergina (2012) memberikan hasil yang sama, yaitu ekstensifikasi memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Adrianti (2012) memberikan hasil bahwa ekstensifikasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi.

Atas dasar perbedaan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa tetapi dengan objek yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun masalah-masalah yang dirumuskan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Bagaimana ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
2. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.
3. Apakah ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pengaruh ekstensifikasi wajib pajak dengan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

2. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
- b. Untuk mengetahui penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.
- c. Untuk mengetahui apakah ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak KPP Pratama Bandung Karees dan aparat pajak sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan mengetahui upaya yang efektif untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sehingga penerimaan pajak

penghasilan orang pribadi pun akan meningkat dengan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai kegiatan ekstensifikasi yang dapat digunakan untuk mengukur penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang perpajakan khususnya kegiatan ekstensifikasi.